



Studi Komparatif Tentang Nikah Syighar

Fauhan Thirafi^{1*}, Muhammad Rizki Firmansyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : fauhan.t2704@gmail.com¹, muhammadrizkifr02@gmail.com²

Korespondensi penulis : fauhan.t2704@gmail.com

Abstract This research aims to conduct a comparative study of syighar marriage from the perspective of Islamic schools of thought, as well as reviewing its relevance in the context of modern marriage law. This writing uses literature research or library study methods, with the process of collecting, analyzing, interpreting data and conclusions from various books related to the problem discussed. According to Imam Hanafi, this marriage is still considered valid, whereas according to Jumhur this marriage is invalid and annulled.

Keywords: Comparative, Marriage, Syighar

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif tentang nikah syighar dari perspektif mazhab-mazhab dalam Islam, serta meninjau relevansinya dalam konteks hukum pernikahan modern. Penulisan ini menggunakan metode penelitian literatur atau studi pustaka, dengan proses pengumpulan, analisis, interpretasi data, dan kesimpulan dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Menurut Imam Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah, Sedangkan menurut jumhur pernikahan ini tidak sah dan dibatalkan.

Kata Kunci: Komparatif, Nikah, Syighar

1. PENDAHULUAN

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang dapat melaksanakan hubungan suami istri dan saling percaya satu sama lain dengan menggunakan metode lafadz nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini hanya melihat dari segi saja adalah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang lakilaki dan seorang perempuan yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan merupakan saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi saling melengkapi. Karena perkawinan termasuk ajaran agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah swt. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan sakina mawadah warahma dan selalu hidup bersama dalam lindungan Allah swt.

Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu sama lain. perkawinan secara langsung dapat dilihat sebagai prosedur menghasilkan manusia hamba Allah yang diserahkan tugas ini kepada manusia sebagai khalifah-nya. Menghasilkan makhluk manusia melalui

perkawinan sangat besar artinya, sebab Allah menginginkan adanya makhluk manusia ini, sehingga untuk itu Allah menciptakan makhluk pertama Adam. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dalam hal perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal untuk selalu mendapatkan kebahagiaan yang abadi.

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila kedua calon mempelai dengan terpaksa melakukan perkawinan atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum terjadinya akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) harus diberitahu kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan ini yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan atas dasar kemauan masing-masing oleh kedua calon mempelai.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif tentang nikah syighar dari perspektif mazhab-mazhab dalam Islam, serta meninjau relevansinya dalam konteks hukum pernikahan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu fiqh, hukum keluarga, dan studi Islam kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian literatur atau studi pustaka, dengan proses pengumpulan, analisis, interpretasi data, dan kesimpulan dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai agama sebagai syarat *kafa`ah* dalam sebuah pernikahan.

3. PEMBAHASAN

Secara etimologi, dalam kamus al-munawwir, *syighar* merupakan nikah tukar menukar anak perempuan tanpa mahar. Sedangkan dalam Kamus Arab Indonesia, “*syighar* berarti kawin-mengawinkan kepada perempuan tanpa mas kawin”. Secara etimologis, kata *syighar* mempunyai arti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat

kakinya ketika kencing. Bila dihubungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah *syighar* mengandung arti kabar kurang baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu. Secara terminologis, nikah *syighar* yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan syarat laki-laki itu pun mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar didalamnya.

Dalam bentuk nyatanya adalah sebagai berikut: seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain: “saya kawinkan anak wanita saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya pun juga mengawinkan anak wanitamu yang bernama si B.” Pria lain itu menjawab dalam bentuk kabul: “saya terima mengawini anak wanitamu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak wanitaku yang bernama si B”. Menurut prof. Abdur Rahman bahwa, “*Al-Syigar* adalah istilah arab yang berarti mempunyai seekor anjing sewaktu ia melintas. Inilah sebabnya mengapa kata yang sama dikenakan pada bentuk pernikahan yang tidak diinginkan ini karena ada persamaan dengan menjemput seorang perempuan tanpa membayar mahar (mas kawin) pada waktu menikahinya.

Islam menyebut kata *syighar* untuk menunjukkan satu bentuk nikah yang diharamkan dan tidak boleh dapat dilakukan. Nikah *syighar* merupakan pernikahan yang didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau jaminan diantara keduanya. Diartikan nikah *syighar* adalah apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki ini juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut. Ucapan akadnya yaitu “saya nikahkan anda dengan putri saya atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan putri anda atau saudara perempuan anda” jika pernikahan ini terjadi maka pernikahan tersebut batal. Jadi yang dimaksud dengan nikah *syighar* adalah seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan anak perempuannya dengan si wali tanpa ada mahar diantara keduanya.

Secara praktek ini merupakan pernikahan yang dilakukan dengan cara tukar menukar (barter) anak perempuannya atau saudara perempuan dijadikan masing-masing istri tanpa ada mahar tersebut, seorang pria berkata kepada pria lain “Nikahkanlah aku dengan anak perempuan mu dan aku nikahkan kamu dengan anak perempuan ku. Oleh karena nikah *syighar* ini sudah nampak seperti barter komoditas yang bersyarat jual beli. Hal ini karena laki-laki membebaskan pembayaran mahar untuk anak perempuannya dengan syarat dirinya juga bisa menikahi anak perempuannya atau saudara perempuannya dari laki-laki yang hendak

menikahinya anak perempuannya tersebut, bahwa pernikahan *syighar* tersebut akan berdampak rasa penyesalan.

Mayoritas Ulama sepakat bahwa nikah *syighar* tidak diperbolehkan karena ada larangan berkenaan dengan pernikahan tersebut yang diriwayatkan dalam hadits shahih. Menurut imam Syafi'i nikah *syighar* adalah seorang laki-laki mengatakan kepada rekannya saya menikahkanmu dengan anak perempuan saya dengan ketentuan kamu menikahkan saya dengan anak perempuanmu dan obyek yang dinikahi masing-masing dari keduanya sebagai mahar bagi yang lain. Lantas rekannya mengatakan "saya terima". Alasan pelarangan nikah *syighar* adalah lantaran nikah ini menetapkan masing-masing dari keduanya bersekutu pada yang dinikahi, karena masing-masing dari wanita yang dinikahi berhak terhadap rekan dan anak perempuannya, karena ia merupakan istri bagi rekan lain dan sebagai mahar bagi anak perempuannya. Dengan demikian, seakan-akan sebagian dari dirinya sama-sama dimiliki oleh dua orang laki-laki yang menikahi. Maka dia seakan-akan menyerupai wanita yang menikah dengan dua laki-laki.

Begitu pula imam Malik berpendapat tidak dapat disahkan dan selamanya harus dibatalkan, baik sebelum menggauli atau sesudahnya. Akan tetapi Imam Malik berpendapat jika akad gugur sebelum menggauli maka keduanya tidak mendapat apa-apa namun jika akad gugur setelah menggauli maka kedua wanita tersebut mendapatkan mahar *mitsil* lantaran adanya persetubuhan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّيْغَارِ. وَالشَّيْغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Artinya: Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*: Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang dari nikah sigar. Nikah sigar adalah seorang pria menikahkan putrinya kepada orang lain asalkan orang lain itu menikahkannya dengan putrinya dan tidak ada mahar antara keduanya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah *syighar* dalam mazhab ini ialah menjadikan hubungan jima" diantara keduanya anak atau saudari perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Maka akadnya dianggap sah, sementara syaratnya dianggap fasid atau rusak, dan pernikahan tidak dianggap batal akadnya hanya karena syarat fasid. Dari sini maka diwajibkan kepada kedua belah pihak yang sepakat yang ingin menikahi masing-masing anak perempuannya atau saudari perempuannya untuk membayar mahar *mitsil* atau mahar dengan standar yang berlaku

pada pernikahan pada orang-orang pada umumnya. Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyas*, dapat dipahami bahwa dalam perkawinan ini yang batal adalah segi maharnya, bukan pada akadnya sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan persyaratan memberikan minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya tersebut tidak batal dan baginya perkawinannya berhak atas mahar *mitsil*.

Pendapat imam Abu Hanifah disanggah dengan alasan bahwa nikah *syighar* dilarang berdasarkan hadits yang terdapat dalam *shahih*, Imam Abu Hanifah Hanafi menjawab sanggahan ini, ia mengatakan yang dilarang adalah terjadinya nikah *syighar* yang sebenarnya, sementara kami mengatakan bahwa hakikat yang dilarang ini tidak pernah terbukti. Akan tetapi, yang kami nyatakan bahwa dibolehkan dan terlaksananya nikah *syighar* hanyalah akad dengan mahar setara. Dengan demikian, status akad tersebut sebagai mahar dinyatakan batil. Ini dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan penetapan obyek yang dinikahi sebagai mahar, inilah yang dinyatakan tidak sah. Sebagaimana tidak sah pula penetapan *khamer* dan babi sebagai mahar, maka mahar yang disebutkan batil, sementara akad tetap ada dengan mahar setara.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّيْغَارِ.
وَالشَّيْغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Artinya: Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*: Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang dari nikah sigar. Nikah sigar adalah seorang pria menikahkan putrinya kepada orang lain asalkan orang lain itu menikahkannya dengan putrinya dan tidak ada mahar antara keduanya.

Menurut Imam Abu Haniafh bahwa hadis larangan tersebut menunjukkan hukum makruh bukan rusak. Ini karena syariat menetapkan rusaknya mahar yang disebutkan berimplikasi pada keharusan penetapan mahar setara (mahar *mitsli*) di selain pernikahan ini dengan hukum makruh. Dengan demikian larangan yang ada di sini dimaknai sebagai bentuk hukum makruh, diqiyaskan kepada yang lain.

Sedangkan jumhur melihat bahwa dikhususkan karena berhubungan dengan larangan atau melihat bahwa larangan itu hanya berhubungan dengan penentuan akad nikah itu sendiri dan larangan menunjukkan tidak sahnya sesuatu yang dilarang. Imam Malik melihat bahwa mahar dalam larangan tersebut menjadi sebab tidak sahnya akad nikah karena tidak sahnya mahar.

Qaul rajih dari pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama bahwa pendapat jumhur menyatakan bahwa sesungguhnya nikah *syighar* itu tidak boleh dan pernikahan *syighar* ini tidak sah dan harus dibatalkan. Jika batalnya pernikahan terjadi setelah persetubuhan maka kedua wanita berhak mendapatkan mahar *mitsil*.

Berdasarkan hadis-hadis *shahih* dalam riwayat Muslim menjadi alasan mengapa pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan nikah *syighar* menjadi pendapat yang paling kuat.

4. KESIMPULAN

Menurut Imam Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah *syighar* dalam mazhab ini ialah menjadikan hubungan jima² diantara keduanya anak atau saudara perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Maka akadnya dianggap sah, sementara syaratnya dianggap fasid atau rusak, dan pernikahan tidak dianggap batal akadnya hanya karena syarat fasid. sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan syarat yang memberikan minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya disini tidak batal dan bagi perempuannya berhak atas mahar *mitsil*.

Sedangkan menurut jumhur pernikahan ini tidak sah dan dibatalkan. Karena larangan nikah *syighar* dalam hadis-hadis *shahih*, jumhur melihat melihat bahwa dikhususkan karena berhubungan dengan larangan atau melihat bahwa larangan itu hanya berhubungan dengan penentuan akad nikah itu sendiri dan larangan menunjukkan tidak sahnyanya sesuatu yang dilarang. Imam Malik melihat bahwa mahar dalam larangan tersebut menjadi sebab tidak sahnyanya akad nikah karena tidak sahnyanya mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Jaziri, A. (1990). *Fikih Empat Mazhab (Vol. 5)*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Marghinani, B. al-D. (1417 H). *Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi (Vol. 3)*. Karachi: Idarah al-Quran wa al-Ulum al-Islamiyah.
- Asy-Syarbashi, A. (1997). *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Mardani. (2011). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Rusyd, I. (2013). *Bidayatul Mujtahid (Vol. 2, 1st ed.)*. Jakarta: Akbar Media.
- Samin, S. S. (2010). *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press.
- Tihami, S. S. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yunus, M. (n.d.). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.